



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131, FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 55/KPTS/HM.130/A/01/2023

TENTANG
STANDAR WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik;
- b. Bahwa pelayanan informasi publik kepada pemohon perlu adanya standar waktu pelayanan yang menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja dan UPT Kementerian Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan Standar Waktu Pelayanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- :
: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian memberikan layanan informasi publik di konter layanan PPID

lingkup Kementerian Pertanian pada hari kerja antara jam 09:00 s/d 15:00 waktu setempat.

- KEDUA : Dalam hal Pelayanan Informasi Publik secara online, PPID lingkup Kementerian Pertanian melakukan pelayanan informasi publik pada hari kerja jam 08:00 s/d 16:00 waktu setempat.
- KETIGA : Jangka waktu pemberian informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu maksimal 10 hari kerja.
- KEEMPAT : apabila dalam jangka waktu tersebut informasi publik belum tersedia maka boleh melakukan perpanjangan waktu maksimal 7 hari kerja dengan memberitahukan ke pemohon informasi publik disertai dengan alasan perpanjangan waktu tersebut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 Januari 2023

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA
KEMENTERIAN PERTANIAN



Kasdi
Kasdi Subagyo, M.Sc.

NIP 196405211990031001